



**PUTUSAN**

**Nomor 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai  
**Pemohon ;**

**melawan**

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi/keluarga di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp. tanggal 19 November 2015 dengan dalil-dalil yang dipertahankan oleh Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 28 Maret 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/IV/2004 tanggal 28 Maret 2004 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Air Mawar Pangkalpinang

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pada bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama

1. DEFIKA AFRIZA, perempuan, lahir pada tanggal 03 April 2005
2. ANGGUN AFIKA, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2014, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon sering meninggalkan rumah ketika Pemohon sedang bekerja bahkan pulang malam bila ditanya oleh Pemohon kemana kepergiannya Termohon marah ;
4. Bahwa, pada bulan Agustus 2015 Termohon meninggalkan rumah sampai dengan sekarang dan bila datang kerumah hanya untuk mengambil peralatan rumah tangga yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat, agar tidak terjadi perceraian dan Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Hakim mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang yang bernama Bustani, S.Ag, M.M, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa untuk posita nomor 1 dan nomor 2 adalah benar ;
- Bahwa untuk posita nomor 3 adalah benar rumah tangga rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun dan sejak awal tahun 2015 tidak harmonis lagi;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang malam hari, memang ada Termohon meninggalkan rumah karena kerumah orang tua dan itu seizin Pemohon;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar, yang benar berpisah sejak tanggal 31 Oktober 2015 namun 2 hari kemudian Termohon ada pulang, tapi seluruh pakaian dan alat-alat Termohon sudah diletakan oleh Pemohon di teras/didepan rumah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasehati dan mendamaikan, tetapi tidak berhasil, bahkan sebelum berpisah sering menasehati;
- Bahwa Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban/replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula, dengan penjelasan bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin karena Pemohon sedang bekerja;

Menimbang, bahwa dari jawaban/replik Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban/duplik secara lisan dengan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/IV/2004 tanggal 28 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangku Kota Pangkalpinang, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Termohon bernama Eka Sari, telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Air Mawar;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 tahun terakhir tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena bertetangga dekat;
  - Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah dan bahkan tidak ada di rumah waktu Pemohon pulang kerja;
  - Bahwa sebab lain pertengkar Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon, tetapi tidak berhasil dan bahkan saksi sebagai Ketua RT pernah menasehati dan mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkar terakhir;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kira-kira 3 bulan yang lalu;
  - Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa, saya dan pihak keluarga sudah pernah diadakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah paman Pemohon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Termohon bernama Eka Sari, telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Air Mawar;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 tahun terakhir tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena bertetangga dekat;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah dan bahkan tidak ada di rumah waktu Pemohon pulang kerja;
- Bahwa sebab lain pertengkar Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon, tetapi tidak berhasil dan bahkan saksi sebagai Ketua RT pernah menasehati dan mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkar terakhir;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kira-kira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa, saya dan pihak keluarga sudah pernah diadakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan, meskipun telah diperintahkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan bersedia dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, dan memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008, melalui Hakim mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang yang bernama Bustani, S.Ag, M.M, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ( persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah sejak tahun awal 2015 antara Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah ketika Pemohon sedang bekerja, bahkan pulanginya malam hari, jika ditanya oleh Pemohon kemana kepergiannya, Termohon marah, yang akibatnya Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 3 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi, meskipun Pemohon pernah burasaha didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dilaksanakan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Termohon harus dinyatakan terbukti, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pemohon dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, begitu juga Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi/keluarga Pemohon yang bernama SALEH bin SADRI dan MARSUKAN bin ABDUL KARIM, masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan saksi/keluarga tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon terhadap dalili-dalil Pemohon yang mana pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun membantah mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi/keluarga tersebut dipersidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Terohon telah terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang berkepanjangan sejak kurang lebih tahun 2015, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang, meskipun pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana dalam jawaban/duplik Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membutikan dalil-dalil bantahannya, karena Termohon tidak menghadirkan bukti-bukti dipersidangan, dimana telah nyata jika rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis hanya 11 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi karena Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon pergi bekerja. Dan kenyataannya sejak kira-kira 3 bulan yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, walaupun pernah diusahakan perdamaian dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan sudah tidak menemukan kebahagiaan dan tidak membawa kemaslahatan serta jauh dari ridho Allah swt, maka dapat dimaklumi jika perkawinan itu harus diakhiri, baik karena perilaku salah satu pihak maupun kedua-duanya. Akan tetapi perceraian janganlah dianggap mudah semudah membalik telapak tangan, perceraian tidak diperkenankan kalau hanya terjadi keributan-keributan sepele. Perceraian baru dibolehkan jika sudah terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, yang menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila mereka tetap dipaksa hidup bersama, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan akan menimbulkan kemudhoratan, sebagaimana dalam qaidah ;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mendahulukan kebaikan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang mawaddah warrahmah dan sikanah sebagaimana yang dihendaki oleh Allah swt di dalam al Qur'an, Surat Ar Ruum, ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah swt adalah diciptakan kemu berpasang-pasangan, agar kamu menjadi tenang/tentram dan menjadikan supaya kamu berkasih sayang";

Dimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi tanda kebahagiaan dan kasih sayang, keduanya telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan yang lalu, tanpa adanya komunikasi dan saling berkunjung, hal ini menunjukkan ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah lepas, tidak lagi sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga dibangun atas dasar keridhoaan kedua belah pihak antara suami dan isteri, sebagaimana suatu pernikahan bisa dilangsungkan jika keduanya ada persetujuan yang merupakan dasar untuk terbentuknya rasa cinta dan kasih sayang, namun jika melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah demikian, apalagi Pemohon sudah sangat antipati terhadap Termohon, oleh karenanya sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan Jika suami sudah sangat berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya), maka Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui"

Dan juga di dalam Surat al Baqarah, ayat 229, yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari KAMIS tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh Drs. M. IDRIS WAHIDIN, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. HUSIN dan Drs. LASYATTA, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. TARMIZI R, S.H. sebagai Panitera, dihadiri Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Drs. M. IDRIS WAHIDIN, M.H.  
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. HUSIN

Drs. LASYATTA, S.H., M.H.

PANITERA,

M. TARMIZI R, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp 241.000,- |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 0450/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)